



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 45 TAHUN 2021

TENTANG
PENERAPAN ALAT PEREKAM DATA TRANSAKSI TEMPAT USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk optimalisasi tata kelola perekaman dan pelaporan data transaksi pajak daerah yang lebih transparan, akuntabel dan memudahkan wajib pajak untuk membayar kewajibannya, maka diperlukan peningkatan mutu pelayanan kepada wajib pajak guna untuk daerah;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas sistem dan prosedur, pengawasan dan pengendalian teknis serta pelayanan yang cepat dan cermat kepada wajib pajak, maka perlu dasar hukum Penerapan Alat Perekam Dan Data Transaksi Tempat Usaha tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Alat Perekam Dan Data Transaksi Tempat Usaha;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
6. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENERAPAN ALAT PEREKAM DATA TRANSAKSI TEMPAT USAHA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bolaang Mongondow dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
4. Sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
5. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
6. Objek pajak adalah sesuatu yang dikenakan pajak.
7. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah.

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk usaha tetap.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
10. Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
11. Pajak restoran adalah fasilitas pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
12. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin dan warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
13. Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
14. Pengawasan transaksi usaha wajib pajak yang selanjutnya disebut pengawasan adalah suatu proses untuk memastikan bahwa semua aktivitas transaksi pembayaran oleh subjek pajak kepada wajib pajak sudah dicatat/direkam/diinput sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan daerah.
15. Data transaksi usaha selanjutnya disebut data transaksi pembayaran adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi yang berkaitan dengan pembayaran pajak daerah yang menjadi dasar pengenaan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.
16. Alat perekam data transaksi adalah perangkat keras dan/atau perangkat lunak yang digunakan untuk merekam, memproses, dan mengirimkan data ke server Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dengan menerapkan pelaporan data transaksi usaha wajib pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan secara benar.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah;

- b. mempermudah wajib pajak dalam membuat laporan omzet dan menghitung besar pajak yang harus disetorkan;
- c. mempermudah penyampaian laporan omzet;
- d. mempermudah pembayaran/penyetoran pajak daerah;
- e. meningkatkan akurasi data penerimaan pembayaran wajib pajak.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati meliputi:

- a. Hak dan kewajiban;
- b. Pengawasan;
- c. Larangan;
- d. Sanksi; dan
- e. Penutup.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Pasal 4

(1) Wajib pajak berhak:

- a. menerima jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan daerah;
- b. memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban melegalisasi bon penjualan (bill), tiket/tanda masuk/karcis dan bentuk lainnya;
- c. mendapatkan perbaikan perangkat yang rusak atau tidak berfungsi/beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan wajib pajak.

(2) Wajib pajak berkewajiban:

- a. melaksanakan pemasukan data secara akurat untuk setiap transaksi pembayaran;
- b. menyimpan data transaksi usaha berupa bill pembayaran, harga tanda masuk/tiket/karcis untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun;
- c. menjaga dan memelihara dengan baik perangkat yang ditempatkan/dihubungkan oleh Badan; dan

- d. melaporkan dalam jangka waktu 1x24 jam (satu kali dua puluh empat jam) kepada Badan apabila perangkat mengalami kerusakan atau tidak berfungsi/beroperasi.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Badan

Pasal 5

- (1) Badan berhak:
 - a. memperoleh informasi transaksi pembayaran yang dimiliki wajib pajak;
 - b. mendapatkan rekapitulasi data transaksi usaha dan laporan pembayaran pajak dari wajib pajak;
 - c. memonitoring data transaksi usaha; dan
 - d. melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada wajib pajak apabila data yang tersaji belum sepenuhnya benar.
- (2) Badan berkewajiban:
 - a. menjaga kerahasiaan setiap data transaksi usaha wajib pajak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. melakukan tindakan administrasi perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pajak daerah, apabila terjadi kerusakan pada alat atau sistem perekam data transaksi usaha sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya sistem; dan
 - c. menyimpan data transaksi usaha wajib pajak pada database pajak.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 6

Tim pengawasan terpadu melakukan pengawasan atas penerapan alat perekaman data transaksi usaha wajib pajak.

BAB VI LARANGAN

Pasal 7

Wajib pajak dilarang:

- a. menghancurkan, merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasi, menghilangkan sebagian atau seluruh perangkat yang telah terpasang;
- b. menggunakan perangkat selain yang telah ditetapkan atau disetujui oleh Badan;
- c. mengubah data, perangkat dengan cara dan dalam bentuk apapun tanpa persetujuan dari Badan; dan/atau;
- d. mengalihkan perangkat kepada pihak lain tanpa seizin Badan.

BAB VII SANKSI

Pasal 8

Jika wajib pajak melanggar Pasal 7, akan diberikan sanksi:

- a. surat peringatan ke 1 (kesatu);
- b. surat peringatan ke 2 (kedua);
- c. surat peringatan ke 3 (ketiga);
- d. pemutahiran data/checker selama 1 (satu) bulan penuh;
- e. pemeriksaan secara lengkap untuk masa pajak maksimal 5 (lima) tahun ke belakang; dan
- f. akan dilakukan penerbitan/perlyegelan tempat usaha oleh tim pengawasan terpadu optimalisasi penerimaan daerah.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 7 SEPTEMBER 2021

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



ABDUL KADIR MUEPREDJO MOKOAGOW

Diundangkan di Lolak

pada tanggal 7 SEPTEMBER 2021

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

TAHLIS GALLANG

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR 45 TAHUN 2021

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH	B
2.	KABAG HUKUM	A
3.	SEKRETARIS DAERAH	T